



**PENETAPAN**

**Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.SJJ**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Sijunjung** yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Karia bin Mad Isa**, Tempat/tanggal lahir: Kurinci, 02 Juli 1977, (Umur 44 tahun), NIK 1303040207770001, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Jorong Koto Mudiak, Kenagarian Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, sebagai **Pemohon I**;

**Liwati binti Ali Imran**, Tempat/tanggal lahir: Solok Ambah, 08 Februari 1977, (Umur 44 tahun), NIK 1303044802770001, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Jorong Koto Mudiak, Kenagarian Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat pemohonannya bertanggal 20 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.SJJ, pada tanggal 20 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 25 Maret 1998 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Koto Mudiak, Kenagarian Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, di depan

Hal. 1 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Anku Khali (P3N) dari Kenagarian yang bernama M. Siddik, dan wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Apen Dinur, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 1952, dengan saksi-saksi bernama Rasidin dan Ruba'i bin Likojih, dengan mahar 1 (satu) helai kain panjang, dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II, sama-sama berstatus jejaka dan perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik secara syariat Islam ataupun hukum adat yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut, dan pada saat itu Pemohon I dengan Pemohon II telah mengurus semua berkas-berkas persyaratan mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sudah membayar uang administrasi, dan beberapa hari kemudian anku Khali (petugas P3N) dari Kenagarian mengalami sakit dan beberapa minggu kemudian anku Khali (petugas P3N) tersebut meninggal dunia, dan anku Khali (petugas P3N) belum sempat mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Koto Mudiak, Kenagarian Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, selama lebih kurang 4 tahun lamanya, dan kemudian pindah ke rumah yang dibuat bersama di Jorong Koto Mudiak, Kenagarian Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. Ihzanul Iksan bin Karia, laki-laki, lahir pada tanggal 08 Agustus 1999;
  2. Hafiza Husnul Khotimah binti Karia, perempuan, lahir tanggal 25 November 2009;

Hal. 2 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu keluarga (KK), serta keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sijunjung;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Karia bin Mad Isa**) dengan Pemohon II (**Liwati binti Ali Imran**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1998 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Koto Mudiak, Kenagarian Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sijunjung. Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Pemohon I dan Pemohon II telah datang secara pribadi ke persidangan, kemudian Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dimana Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pemohonannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Karia bin Mad Isa (Pemohon I), NIK 1303040207770001, dikeluarkan tanggal 17 September 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Liwati binti Ali Imran (Pemohon II), NIK 1303044802770001, dikeluarkan tanggal 17 September 2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, materinya Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Sijunjung, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Karia bin Mad Isa (Pemohon I), Nomor 1303040412070166 dikeluarkan tanggal 3 Agustus 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, materinya Pemohon I sebagai kepala keluarga, status kawin tidak terdaftar, Liwati binti Ali Imran (Pemohon II) sebagai isteri, status kawin tidak terdaftar, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Bukti Saksi:

1. **Muhammad Dinir bin Sidi**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, alamat di Jorong Koto Mudik, Nagari Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon II. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada 25 Maret 1998;
  - Bahwa saksi tidak menghadiri acara akad nikah tersebut, akad nikah tersebut dilaksanakan di Jorong Koto Mudiak, Kenagarian Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, yang menjadi wali nikahnya kakak kandung Pemohon II yang bernama Apen Dinur bin Ali Imran;
  - Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut Rasidin dan Ruba'i bin Likojih, ada maharnya berupa sehelai kain panjang sudah dibayar lunas dan ada ijab kabulnya;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus masih lajang/jejaka (belum pernah menikah), demikian juga Pemohon II berstatus masih gadis (belum pernah menikah);
  - Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 5 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada P3NTR untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun P3NTR tersebut meninggal dunia dan tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

**2. Edi Muhammad bin Muhammad Amih**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kepala jorong, alamat di Jorong Koto Mudik, Nagari Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kepala jorong. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah. Yang saksi tau, sejak tahun 2008 keduanya telah menjadi suami isteri dari cerita masyarakat setempat/tetangga;
- Bahwa saksi tidak turut menghadiri acara akad nikah tersebut sehingga saksi tidak mengetahui wali nikahnya, saksi-saksinya, maupun maharnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus masih lajang/jejaka (belum pernah menikah), demikian juga Pemohon II berstatus masih gadis (belum pernah menikah);
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;

Hal. 6 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.SJJ





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah di hadapan Pegawai KUA;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan penetapan itsbat/penetapan nikah sebagaimana dimaksud;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, karena saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sijunjung, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Agama Sijunjung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pada point (11) halaman 145 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), edisi Revisi tahun 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan

Hal. 7 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sijunjung, dan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I (Karia bin Mad Isa) telah menikah dengan Pemohon II (Liwati binti Ali Imran) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Maret 1998 di Jorong Koto Mudiak, Kenagarian Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Apen Dinur bin Ali Imran, dan yang menjadi saksi-saksinya Rasidin dan Ruba'i bin Likojih, dengan mahar berupa sehelai kain panjang dibayar tunai, ada ijab dan kabul. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pemohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, yang mana menurut Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, dan bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, di mana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat

Hal. 8 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.SJJ





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I tidak menghadiri langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi II tidak mengetahui sama sekali pernikahan tersebut, namun saksi II mengetahui bahwa sejak tahun 2008 hingga sekarang tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sehingga apabila Pemohon I dan Pemohon II bukan suami isteri, maka keduanya akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat dan sejak tahun 1998 hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga hakim menyangkakan bahwa pernikahan keduanya telah dilaksanakan sesuai ketentuan agama dan keduanya telah diketahui masyarakat sekitar sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Pemohon I dan Pemohon II mengaku berkedudukan sebagai suami isteri, maka menurut Hakim Pemohon I dan Pemohon II *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (Karia bin Mad Isa) telah menikah dengan Pemohon II (Liwati binti Ali Imran) pada 26 Maret 1998 di Jorong Koto Mudiak, Kenagarian Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, yang menjadi wali nikahnya kakak kandung Pemohon II yang bernama Apen Dinur bin Ali Imran, dan yang menjadi saksi-saksinya Rasidin dan Ruba'i bin Likojih, dengan mahar berupa sehelai kain panjang dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul;

Hal. 9 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi perkawinan, Pemohon I berstatus masih lajang/jejaka (belum pernah menikah), demikian juga Pemohon II berstatus gadis/perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah di hadapan Pegawai KUA karena Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada P3NTR untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun P3NTR tersebut meninggal dunia dan tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada 26 Maret 1998, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Hakim harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 10 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, yang menyatakan: "(1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami; calon isteri; wali nikah; dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada 26 Maret 1998 di Jorong Koto Mudiak, Kenagarian Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Apen Dinur bin Ali Imran, dan yang menjadi saksi-saksinya Rasidin dan Ruba'i bin Likojih, dengan mahar berupa sehelai kain panjang dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dan larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I

Hal. 11 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar hal-hal yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa penetapan itsbat nikah itu hanya bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 1998. Artinya, perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "*perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbat nikah secara serampangan sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk isteri kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, Hakim mentafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 tetapi tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Hakim sangat menyadari akibat dinyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum, yaitu akan lahir akibat dari keabsahan perkawinan tersebut, misalnya anak sah, nafkah anak dan harta bersama, dan saling mewarisi, dan apabila tidak disahkan perkawinan mereka juga akan menimbulkan kemadharatan, misalnya anak tidak dapat memiliki akta kelahiran, tidak saling mewarisi, ketidakjelasan kedudukan dan perlindungan hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sendiri, serta tidak dapat membuat passport untuk ke luar negeri, misalnya untuk menunaikan ibadah haji/umrah. Dengan demikian, menurut Hakim dalam perkara *a quo* terdapat dua kemadharatan yaitu kemadharatan apabila tidak sahkan dan kemadharatan apabila disahkan, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas menurut Hakim apabila disahkan perkawinan mereka kemungkinan kemadharatan yang akan muncul lebih

Hal. 12 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil/ ringan daripada kemungkinan kemadharatan ditimbulkan apabila tidak disahkan, maka sesuai kaidah fiqhiyah yang normanya diambil sebagai pertimbangan Hakim *“apabila berkumpul dua kemadharatan, maka kemadharatan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf (e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dimaksud, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I (Karia bin Mad Isa) dengan Pemohon II (Liwati binti Ali Imran) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Maret 1998 di Jorong Koto Mudiak, Kenagarian Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Apen Dinur bin Ali Imran, dan yang menjadi saksi-saksinya Rasidin dan Ruba'i bin Likojih, dengan mahar berupa sehelai kain panjang dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul, adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dimaksud **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Indonesia, dan untuk ketertiban administrasi dan pengawasan perkawinan bagi orang-orang Islam, maka Hakim memandang perlu menambah amar penetapan yang isinya memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan, karena pada saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, maka Hakim

Hal. 13 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.SJJ





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke PPN KUA Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mempedomani segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Karia bin Mad Isa**) dengan Pemohon II (**Liwati binti Ali Imran**), yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 1998 di Jorong Koto Mudiak, Kenagarian Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;
3. Memerintahkan Pemohon I (**Karia bin Mad Isa**) dengan Pemohon II (**Liwati binti Ali Imran**) untuk mencatatkan perkawinannya pada PPN KUA Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah, oleh **Aprina Chintya, S.H** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sijunjung, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Syahminar, S.H.I, M.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 14 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.SJJ





Hakim Tunggal

**Aprina Chintya, S.H**

Panitera Pengganti

**Syahminar, S.H.I, M.H**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

|                      |     |                   |
|----------------------|-----|-------------------|
| 1. PNBP              |     |                   |
| a. Pendaftaran       | Rp. | 30.000,00         |
| b. Panggilan Pertama | Rp. | 10.000,00         |
| c. Redaksi           | Rp. | 10.000,00         |
| 2. Biaya Proses      | Rp. | 50.000,00         |
| 3. Panggilan         | Rp. | 100.000,00        |
| 4. Meterai           | Rp. | 10.000,00         |
| Jumlah               | Rp. | <b>210.000,00</b> |

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal.  
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.SJJ